

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Kebijakan pemerintah memiliki peran krusial dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan merumuskan berbagai kebijakan. Perencanaan yang matang saja tidak cukup untuk menjamin keberhasilan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah, implementasi yang dilakukan terhadap kebijakan yang telah disusun oleh pemerintah merupakan tahapan dalam mengeksekusi ide-ide yang telah diformulasikan untuk diubah menjadi kenyataan. Evaluasi kebijakan dilakukan untuk mengetahui faktor penghambat kebijakan dan hal-hal yang perlu dilakukan guna mengefisienkan dan mengefektifkan kebijakan yang telah berjalan.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang menjadi dasar hukum bagi penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) di seluruh Indonesia yang kemudian ditindaklanjuti melalui Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 16 Tahun 2018 tentang pedoman penyusunan rencana detail tata ruang dan peraturan zonasi Kabupaten/Kota. RTRW ini bertujuan untuk menciptakan ruang hidup yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat. RTRW berfungsi sebagai pedoman bagi seluruh kegiatan pembangunan di suatu wilayah. Dokumen ini mengatur bagaimana lahan akan digunakan, di mana kawasan industri, permukiman, dan kawasan lindung akan ditempatkan. RTRW berlaku selama 20 tahun dan harus ditinjau ulang

setiap 5 tahun sekali untuk menyesuaikan dengan perubahan kondisi. Jika terjadi bencana alam besar atau perubahan batas wilayah, peninjauan ulang dapat dilakukan lebih sering.

Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) merupakan instrumen perencanaan yang bersifat spesifik dan mendalam, berfungsi sebagai penjabaran dari Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) tingkat kota. RDTR dilengkapi dengan peraturan zonasi yang detail, sehingga menjadi acuan yang komprehensif dalam mengendalikan pemanfaatan ruang di tingkat dasar. Sebagai pedoman teknis, RDTR memiliki kedudukan sebagai turunan dari RTRW. Namun, RDTR menyajikan informasi yang lebih spesifik, termasuk pengaturan zonasi yang rinci, untuk memberikan petunjuk yang jelas mengenai peruntukan dan pengembangan suatu kawasan. Sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021, RDTR wajib disusun untuk kawasan perkotaan atau kawasan strategis dalam suatu Kabupaten/Kota. Kawasan-kawasan ini dipilih karena memiliki karakteristik khusus yang memerlukan pengaturan pemanfaatan ruang yang lebih detail.

Kawasan perkotaan sebagai pusat konsentrasi aktivitas manusia berperan sentral dalam menopang berbagai fungsi vital seperti permukiman, pelayanan publik, dan kegiatan ekonomi. Seiring dengan pertumbuhan kawasan perkotaan, kompleksitas permasalahan yang dihadapi juga meningkat. Oleh karena itu, penataan ruang yang efektif menjadi kunci dalam mewujudkan kualitas hidup masyarakat perkotaan. Salah satu elemen krusial dalam penataan ruang perkotaan adalah Ruang

Terbuka Hijau (RTH). RTH tidak hanya memenuhi kebutuhan estetika dan rekreasi masyarakat, tetapi juga berperan penting dalam menjaga keseimbangan lingkungan. Sayangnya, tuntutan akan lahan untuk kegiatan perkotaan yang semakin meningkat seringkali mengorbankan keberadaan RTH. Perda Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 5 Tahun 2012 tentang RTRW telah menetapkan standar minimal ketersediaan RTH di kawasan perkotaan sebesar 30% dengan proporsi 20% RTH publik dan selebihnya RTH privat. Namun, dalam praktiknya target tersebut seringkali sulit dicapai akibat tekanan pembangunan dan pertumbuhan penduduk yang pesat.

Pertumbuhan penduduk yang pesat dan urbanisasi yang cepat telah menimbulkan berbagai masalah lingkungan. Kabupaten Sidenreng Rappang yang memiliki luas wilayah 1.833,23 km<sup>2</sup> dan jumlah penduduk 330.740 jiwa berdasarkan BPS Provinsi Sulawesi Selatan. Setiap tahunnya jumlah penduduk di Kabupaten Sidenreng Rappang mengalami peningkatan pada tahun 2022-2023 terjadi peningkatan penduduk sebanyak 1.860 jiwa atau sebesar 0.57% dan pada tahun 2023-2024 terjadi peningkatan penduduk sebanyak 2.820 Jiwa atau sebesar 0,85% kemudian dapat dilihat kepadatan penduduk dari tahun 2022-2024

Tabel 1.1 Kepadatan Penduduk

Kabupaten Sidenreng Rappang			
Tahun	2022	2023	2024
Jumlah Penduduk	326.060 Jiwa	327.920 Jiwa	330.740 Jiwa
Kepadatan Penduduk	182.00 (orang/km)	179.00 (orang/km)	181.00 (orang/km)

Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Selatan 2022-2024

Untuk mengatasi permasalahan ini, perencanaan tata ruang yang baik menjadi sangat krusial dengan memiliki rencana tata ruang yang jelas, setiap daerah dapat mengelola pertumbuhan penduduk dan pembangunan secara berkelanjutan, sehingga kualitas lingkungan hidup dapat terjaga untuk generasi mendatang.

Di Kabupaten Sidrap dari 11 kecamatan hanya 2 kecamatan yang memiliki RDTR yaitu Wilayah Perkotaan Pangkajene Kecamatan Maritengngae dan Wilayah Perkotaan Uluale Kecamatan Watang Pulu. Di Wilayah Perkotaan Pangkajene yang memiliki luas Bagian Wilayah Perkotaan (BWP) sebesar 2025,15 Hektar dengan Ruang Terbuka Hijau yang terdiri atas subzona rimba kota, taman kota, taman kecamatan, taman kelurahan dan pemakaman dengan total luas 232,23 hektar atau 11,47%. Sedangkan di Wilayah Perkotaan Uluale dengan luas Bagian Wilayah Perkotaan (BWP) sebesar 373,48 hektar dengan Ruang Terbuka Hijau yang

terdiri dari subzona rimba kota, taman kota, taman kelurahan, taman RW, taman RT dan pemakaman dengan total luas 55,87 hektar atau 14,96%.

Salah satu kendala utama dalam implementasi Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2021 mengenai Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perkotaan Pangkajene khususnya terkait dengan ketersediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) adalah belum terselesaikannya permasalahan kepemilikan lahan. Sebagian besar lahan yang telah ditetapkan sebagai RTH masih berada di tangan masyarakat dengan memegang sertifikat hak milik (SHM), hak pakai, serta hak guna bangunan (HGB). Akibatnya, masyarakat cenderung memanfaatkan lahan tersebut untuk kepentingan pribadi tanpa melalui mekanisme perizinan yang berlaku, seperti permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atau yang sekarang dikenal Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Kondisi ini mengakibatkan deviasi pemanfaatan lahan dari peruntukan yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah, sehingga tujuan penyediaan RTH menjadi sulit tercapai.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka peneliti tertarik untuk mengetahui lebih jauh mengenai pengelolaan tata ruang berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perkotaan Pangkajene. Sebagai bahan penelitian dengan judul **“IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI RENCANA DETAIL TATA RUANG DALAM PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU DI WILAYAH PERKOTAAN PANGKAJENE KABUPATEN SIDRAP”**

## **2.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan diatas, peneliti dapat merumuskan permasalahan yang akan dibahas yaitu:

1. Bagaimana proses pemanfaatan ruang terbuka hijau di Wilayah Perkotaan Pangkajene?
2. Bagaimana proses pengendalian pemanfaatan ruang terbuka hijau di Wilayah Perkotaan Pangkajene?
3. Apa saja faktor yang mempengaruhi implementasi Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah dalam Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Perkotaan Pangkajene?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah pada penelitian ini, tujuan yang hendak dicapai peneliti adalah:

1. Untuk mengetahui proses pemanfaatan ruang hijau di Wilayah Perkotaan Pangkajene.
2. Untuk mengetahui proses pengendalian pemanfaatan ruang terbuka hijau di Wilayah Perkotaan Pangkajene.
3. Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi implementasi Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Detail Tata Ruang dalam Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Wilayah Perkotaan Pangkajene.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

### **1. Manfaat akademik**

Sebagai generasi muda yang inovatif yang diharapkan mampu menjadi pemicu perubahan. Penelitian ini memberikan kesempatan kepada peneliti untuk menggali lebih dalam mengenai kendala-kendala yang seringkali menghambat keberhasilan suatu kebijakan. Dengan memahami akar permasalahan, peneliti dapat mengembangkan pemikiran yang lebih kritis dan sistematis dalam mencari solusi. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi bekal bagi peneliti untuk berkontribusi aktif dalam perbaikan kebijakan publik di masa depan, baik ketika menjadi bagian dari birokrasi maupun masyarakat umum.

### **2. Manfaat praktis**

Peneliti menaruh harapan kepada Kepala Daerah dan aparatur pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang untuk dapat memaksimalkan Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2021 melalui evaluasi dan revisi. Untuk mencapai tujuan penataan ruang sebagaimana dalam pasal 2 Perda Nomor 5 Tahun 2012 Kabupaten Sidenreng Rappang yang maju dan Sejahtera dengan berbasis pada Pembangunan agribisnis modern yang didukung oleh peningkatan Indeks Pembangunan Manusia yang tinggi.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 KONSEP IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PUBLIK**

##### **2.1.1 DEFINISI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN**

Pentingnya implementasi kebijakan dalam mencapai tujuan kebijakan telah diakui secara luas oleh para ahli, sehingga banyak di antara mereka yang berupaya memberikan batasan yang jelas tentang konsep implementasi. Berikut penjelasan implementasi kebijakan yang telah dijabarkan oleh beberapa ahli dalam Dyah Mutiarin et al (2017):

- A. Ripley mengatakan bahwa *what happens after laws are passed authorizing a program, a policy, a benefit, or some kind of tangible output*. Implementasi sebagai serangkaian kegiatan yang dilakukan setelah sebuah kebijakan disahkan, dengan tujuan untuk mencapai hasil yang diinginkan dalam kebijakan yang telah dirumuskan oleh pemerintah.
- B. Daniel dan Paul menjelaskan lebih detail dengan mengatakan bahwa *Understanding what happens after officially stated or formulated is the focus of attention of policy implementation, namely the policies and activities that arise after the legalization of state policy guidelines, which include both administration efforts and to generate real effects on society or events*. Bahwa setelah kebijakan

dirumuskan dan disahkan maka fokus berikutnya pada pelaksanaan kebijakan yang dilakukan oleh birokrat untuk dapat memberikan manfaat yang nyata terhadap masyarakat.

- C. Ujodi *The execution of politics is important if not more important than policy making policies will remain dreams or blue point in file jackets unless they are implemented.* Implementasi kebijakan merupakan hal yang penting karena rumusan kebijakan hanya akan menjadi sebuah mimpi manis yang tersusun rapi dalam sebuah arsip jika tidak diimplementasikan.

Kebijakan yang telah tersusun rapi dan ideal tidak akan dapat terwujud apabila tidak diimplementasikan oleh pemerintah karena kebijakan merupakan strategi-strategi yang dianggap mampu menyelesaikan berbagai permasalahan publik. Begitu juga dengan Perbup Tahun 2021 tentang RDTRD Wilayah Perkotaan Pangkajene yang mengatur mengenai rencana tata ruang wilayah di Kabupaten Sidenreng Rappang secara ideal telah disusun untuk dapat dilaksanakan untuk mencapai tujuan atau menyelesaikan target permasalahan. Implementasi kebijakan dilakukan oleh suatu instansi pemerintahan terkait yang kemudian membentuk unit organisasi yang melaksanakan kebijakan dan melakukan evaluasi terhadap kebijakan yang telah dilaksanakan.

## **2.1.2 IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SECARA ETIMOLOGIS DAN ONTOLOGI**

Secara etimologis Tachjan (2006) mengatakan bahwa implementasi berarti sebagai kegiatan yang berhubungan dengan penyelesaian pekerjaan menggunakan alat (sarana) dalam mencapai sebuah hasil yang diinginkan. Sehingga apabila dikaitkan dengan kebijakan publik, maka dapat diartikan bahwa implementasi kebijakan publik yaitu sebagai bentuk penyelesaian atau tindak lanjut atas kebijakan publik yang telah dirumuskan atau telah ditetapkan oleh pemerintah dengan berbagai alat (sarana) yang memadai untuk dapat mewujudkan tujuan kebijakan.

Dengan demikian implementasi kebijakan ialah suatu proses yang bersifat aktual dan menjadi pembeda dari formulasi kebijakan yang bersifat teoritis. Implementasi kebijakan adalah proses mengubah ide-ide besar dalam kebijakan menjadi tindakan-tindakan konkret (*top-down*). Ini seperti menerjemahkan bahasa yang lebih umum dan abstrak menjadi bahasa yang lebih spesifik dan operasional. Misalnya, kebijakan tentang peningkatan kualitas pendidikan akan diimplementasikan dengan program-program pelatihan guru, pembangunan sekolah, atau perbaikan kurikulum. Sebaliknya, formulasi kebijakan dimulai dari bawah (*bottom-up*), yaitu dari identifikasi masalah yang dihadapi masyarakat. Setelah masalah teridentifikasi, baru kemudian dicari solusi dan dirumuskan menjadi kebijakan.

Secara ontologis, Novita (2021) berpendapat bahwa studi implementasi kebijakan publik berfokus pada pemahaman mendalam mengenai fenomena-fenomena yang muncul dalam proses penerapan kebijakan. Beberapa pertanyaan fundamental yang sering diajukan antara lain mengapa kebijakan publik gagal diimplementasikan, mengapa tingkat keberhasilan implementasi kebijakan berbeda-beda di berbagai wilayah, mengapa beberapa jenis kebijakan lebih mudah diimplementasikan dibandingkan yang lain, bagaimana perbedaan karakteristik kelompok sasaran mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan.

Tujuan utama dari studi implementasi kebijakan adalah untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan. Dengan memahami faktor-faktor tersebut, para pembuat kebijakan dapat merancang strategi implementasi yang lebih efektif dan efisien.

### **2.1.2 MODEL IMPLEMENTASI KEBIJAKAN**

Menurut Soren C. Winter Winter dalam Eduardus (2011) Memperkenalkan model implementasi integratif (*Integrated Implementation Model*). Winter berpendapat bahwa keberhasilan kebijakan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh formulasi kebijakan, proses implementasi kebijakan, dan dampak/hasil implementasi kebijakan itu sendiri. Selanjutnya Winter mengemukakan 3 variabel yang mempengaruhi keberhasilan proses implementasi yakni:

- A. Perilaku hubungan antar organisasi. Dimensinya adalah: komitmen dan koordinasi antar organisasi
- B. Perilaku implementor (aparatur/birokrat) tingkat bawah. Dimensinya adalah kontrol politik, kontrol organisasi dan etos kerja dan norma-norma profesional
- C. Perilaku kelompok sasaran. Kelompok sasaran tidak hanya memberi pengaruh pada dampak kebijakan tetapi juga mempengaruhi kinerja aparat tingkat bawah, jika dampak yang ditimbulkan baik maka kinerja aparat tingkat bawah juga baik demikian dengan sebaliknya. Perilaku kelompok sasaran meliputi respon positif atau negatif masyarakat dalam mendukung atau tidak mendukung suatu kebijakan yang disertai adanya umpan balik berupa tanggapan kelompok sasaran terhadap kebijakan yang dibuat.

Gordon Mulyadi (2015) mengatakan bahwa implementasi berkenaan dengan berbagai kegiatan yang diarahkan pada realisasi program dalam hal ini administrator mengatur cara untuk mengorganisir, menginterpretasikan dan menetapkan kebijakan yang telah diseleksi. Mengorganisir berarti mengatur sumberdaya, unit-unit dan metode-metode untuk melaksanakan program. Melakukan interpretasi berkenaan dengan mendefinisikan istilah-istilah program ke dalam rencana-rencana dan petunjuk-petunjuk yang dapat diterima dan *feasible*.

Van Meter dan Van Horn dalam Mulyadi (2015) merumuskan implementasi kebijakan publik sebagai: "Tindakan-tindakan yang dilakukan

oleh badan publik yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam serangkaian keputusan sebelumnya. Tindakan-tindakan ini mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan menjadi tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan-perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan keputusan kebijakan.

## **2.2 FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI IMPLEMENTASI**

George C. Edwards III dalam Darmawati et al., (2015) memandang proses implementasi kebijakan sebagai suatu sistem yang kompleks dan dinamis, di mana berbagai variabel saling berinteraksi dan mempengaruhi satu sama lain. Untuk memahami dinamika tersebut, Edwards menggarisbawahi pentingnya mengidentifikasi faktor-faktor yang berperan sebagai prasyarat dan pendorong keberhasilan implementasi. Dalam konteks ini, Edwards mengajukan dua pertanyaan fundamental:

- A. Prasyarat Implementasi: Faktor-faktor apa saja yang mutlak diperlukan untuk memulai dan menjalankan proses implementasi kebijakan?
- B. Determinan Keberhasilan: Faktor-faktor kunci apa saja yang secara signifikan mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kebijakan dalam mencapai tujuannya?

Dalam menjawab pertanyaan tersebut, Edwards mengidentifikasi empat variabel utama yang berperan dalam proses implementasi, yaitu:

### **2.2.1 Struktur birokrasi**

Desain struktur organisasi yang melaksanakan suatu kebijakan memiliki korelasi yang kuat terhadap keberhasilan implementasi kebijakan tersebut. Aspek-aspek seperti Standar Operasional Prosedur (SOP) dan tingkat fragmentasi organisasi menjadi faktor penentu. Struktur organisasi yang terlalu kompleks seringkali menimbulkan birokrasi yang kaku, sehingga menghambat fleksibilitas organisasi dan efektivitas pengawasan.

### **2.2.2 Komunikasi**

Komunikasi merupakan pertukaran informasi antara dua pihak atau lebih. Komunikasi kebijakan, secara spesifik, bertujuan untuk menjembatani kesenjangan informasi antara pembuat kebijakan dan pelaksana kebijakan, dengan tujuan memastikan bahwa kebijakan yang telah dirumuskan dapat diimplementasikan secara efektif dan efisien.

Widodo berpendapat bahwa penyampaian informasi yang akurat dan komprehensif kepada para pelaku kebijakan merupakan prasyarat mutlak untuk memastikan keberhasilan implementasi. Informasi tersebut harus mencakup substansi kebijakan, tujuan spesifik, kelompok sasaran, serta konsekuensi implikasinya. Dengan demikian, para pelaku kebijakan dapat mengambil keputusan yang tepat dan merumuskan strategi implementasi yang efektif. Komunikasi dalam konteks implementasi kebijakan melibatkan tiga dimensi utama, yaitu:

- A. Transmisi, Proses penyampaian informasi tidak hanya terbatas pada lingkup internal para pelaksana kebijakan, melainkan juga harus menjangkau kelompok sasaran dan seluruh pemangku kepentingan yang relevan.
- B. Klaritas, Informasi yang disampaikan harus disusun secara jelas, terstruktur, dan mudah dipahami oleh seluruh pihak yang terlibat. Hal ini bertujuan untuk meminimalisir terjadinya misinterpretasi atau pemahaman yang berbeda-beda mengenai kebijakan yang akan diimplementasikan.
- C. Konsistensi, Pesan yang disampaikan harus konsisten baik dalam substansi maupun dalam waktu. Konsistensi pesan akan menghindari kebingungan dan inkonsistensi dalam pelaksanaan kebijakan di lapangan.

### **2.2.3 Sumber daya**

Edwards III (dalam Widodo, 2011) dengan tegas menyatakan bahwa keberhasilan implementasi suatu kebijakan sangat bergantung pada ketersediaan dan pemanfaatan sumber daya yang memadai. Beliau mengemukakan bahwa sekian pun suatu kebijakan telah dirumuskan dengan sangat jelas dan komunikasinya terdistribusi secara akurat, namun jika para pelaksana kebijakan kekurangan sumber daya yang diperlukan untuk melaksanakannya, maka tujuan kebijakan tersebut sulit tercapai.

Konsep sumber daya dalam konteks implementasi kebijakan merujuk pada segala aset, baik berupa materi maupun non-materi, yang

diperlukan untuk mendukung pencapaian tujuan kebijakan. Sumber daya ini mencakup, namun tidak terbatas pada, sumber daya manusia, anggaran, fasilitas, informasi, dan kewenangan.

#### **2.2.4 Sumber daya manusia**

Kualitas sumber daya manusia merupakan faktor determinan dalam keberhasilan implementasi kebijakan. Kompetensi yang relevan, dedikasi yang tinggi, dan profesionalisme yang kuat pada individu-individu yang terlibat dalam proses implementasi akan secara signifikan meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program. Kekurangan sumber daya manusia yang berkualitas dapat menghambat pencapaian tujuan kebijakan.

#### **2.2.5 Anggaran (*budgettary*)**

Keberhasilan implementasi kebijakan memiliki korelasi yang kuat dengan kecukupan alokasi anggaran. Investasi finansial yang memadai merupakan faktor penentu dalam mencapai sasaran kebijakan yang telah ditetapkan. Defisit anggaran dapat menghambat atau bahkan menghentikan pelaksanaan program

#### **2.2.6 Fasilitas (*facility*)**

Fasilitas fisik merupakan komponen integral dalam sistem implementasi kebijakan. Pengadaan fasilitas yang layak, seperti gedung perkantoran, area kerja, dan peralatan pendukung, akan menciptakan

lingkungan kerja yang kondusif dan memfasilitasi pelaksanaan tugas-tugas operasional.

### **2.2.7 Informasi dan kewenangan (*information and authority*)**

Informasi yang relevan dan mencukupi mengenai mekanisme implementasi merupakan prasyarat penting untuk keberhasilan suatu kebijakan. Selain itu, pemberian wewenang yang jelas kepada pihak pelaksana menjadi kunci dalam memastikan konsistensi antara implementasi dengan tujuan kebijakan yang telah ditetapkan

### **2.2.8 Disposisi**

Disposisi atau karakteristik individu yang berperan sebagai implementator kebijakan memiliki pengaruh signifikan terhadap keberhasilan pencapaian tujuan kebijakan. Kejujuran dan komitmen merupakan dua karakteristik esensial yang harus dimiliki oleh seorang implementator. Kejujuran memastikan bahwa implementator senantiasa bertindak sesuai dengan koridor kebijakan yang telah ditetapkan, sementara komitmen yang tinggi mendorong mereka untuk melaksanakan tugas, wewenang, fungsi, dan tanggung jawab dengan penuh dedikasi dan semangat.

Sikap dari pelaksana kebijakan akan sangat berpengaruh dalam implementasi kebijakan, apabila implementator memiliki sikap yang baik maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang

diinginkan oleh pembuat kebijakan, sebaliknya apabila sikapnya tidak mendukung maka implementasi tidak akan terlaksana dengan baik.

## **2.3 PROSES PENGELOLAAN TATA RUANG**

Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang. Lebih lanjut dijelaskan bahwa penataan ruang terdiri dari 3 (tiga) proses utama, yaitu:

### **2.3.1 Proses perencanaan tata ruang wilayah**

Menghasilkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Disamping sebagai "*guidance of future action*" RTRW pada dasarnya merupakan bentuk intervensi yang dilakukan agar interaksi manusia/makhluk hidup dengan lingkungannya dapat berjalan serasi, selaras, seimbang untuk tercapainya kesejahteraan manusia/makhluk hidup serta kelestarian lingkungan dan keberlanjutan pembangunan (*sustainability development*).

### **2.3.2 Proses pemanfaatan ruang**

Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya. Program pemanfaatan ruang disusun berdasarkan rencana tata ruang yang telah ditetapkan oleh masing-masing pemangku kepentingan sesuai dengan kewenangannya.

### **2.3.3 Proses pengendalian pemanfaatan ruang**

Terdiri atas mekanisme perijinan dan penertiban terhadap pelaksanaan pembangunan agar tetap sesuai dengan RTRW dan tujuan penataan ruang wilayah. Pengendalian pemanfaatan ruang merupakan upaya untuk mengarahkan pemanfaatan ruang agar tetap sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan. Pengendalian pemanfaatan ruang dilaksanakan melalui peraturan zonasi, perizinan, pemantauan, evaluasi, dan penertiban terhadap pemanfaatan ruang.

Penertiban merupakan tindakan nyata memberikan sanksi terhadap pelanggaran rencana tata ruang yang terjadi yang dimaksudkan sebagai tindakan agar pemanfaatan ruang yang direncanakan dapat terwujud. Pemberian sanksi tersebut dapat berupa peringatan tertulis, penghentian kegiatan sementara, penghentian sementara pelayanan umum, penutupan lokasi, pencabutan izin, penolakan atau pembatalan izin, pembongkaran bangunan, dan/atau pemulihan fungsi ruang, yang diberikan berdasarkan bobot pelanggaran yang terjadi.

## **2.4 RENCANA TATA RUANG WILAYAH**

### **2.4.1 RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah)**

Taufiq dalam jurnalnya (2015) mengemukakan Tata ruang atau dalam bahasa Inggrisnya *Land use* adalah wujud struktur ruang dan pola ruang disusun secara nasional, regional dan lokal. Secara nasional disebut Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, yang dijabarkan ke dalam Rencana

Tata Ruang Wilayah Provinsi, dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) tersebut perlu dijabarkan ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kota (RTRWK). Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosialekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.

#### **2.4.2 Fungsi RTRW (Rencana tata ruang Wilayah)**

Rencana tata ruang Wilayah memiliki beberapa fungsi, Adapun fungsi dari RTRW itu sendiri diantaranya:

- A. Acuan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
- B. Acuan dalam pemanfaatan ruang/pengembangan Wilayah
- C. Acuan untuk mewujudkan keseimbangan pembangunan dalam Wilayah
- D. Acuan lokasi investasi dalam wilayah yang dilakukan pemerintah, masyarakat, dan swasta
- E. Pedoman untuk penyusunan rencana rinci tata ruang di Wilayah
- F. Dasar pengendalian pemanfaatan ruang dalam penataan/pengembangan Wilayah yang meliputi penetapan peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif, serta pengenaan sanksi

G. Acuan dalam administrasi pertanahan.

### **2.4.3 Sasaran dari Perencanaan Tata Ruang Wilayah Kabupaten**

Adapun Hasil akhir yang ingin dicapai dalam rencana tata ruang Wilayah Kabupaten terdiri dari:

- A. Terkendalinya pembangunan di Wilayah Provinsi baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun oleh masyarakat.
- B. Terciptanya keserasian antara kawasan lindung dan kawasan budidaya
- C. Tersusunnya arahan pengembangan sistem pusat-pusat permukiman perkotaan dan perdesaan
- D. Tersusunnya arahan pengembangan sistem prasarana Wilayah Provinsi
- E. Terkoordinasinya pembangunan antar Wilayah dan antar sektor pembangunan.

## **2.5 RENCANA DETAIL TATA RUANG DAN PERATURAN ZONASI KABUPATEN/KOTA**

### **2.5.1 Rencana Detail Tata Ruang (RDTR)**

Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) merupakan instrumen perencanaan yang bersifat spesifik dan mendalam, berfungsi sebagai penjabaran dari Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dalam skala yang lebih rinci seperti yang dijelaskan Destela (2019). RDTR dilengkapi dengan peraturan zonasi yang detail, sehingga menjadi acuan yang komprehensif

dalam mengendalikan pemanfaatan ruang di tingkat dasar. Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, penyusunan RDTR menjadi suatu keharusan bagi kawasan perkotaan atau kawasan strategis yang telah diidentifikasi dalam RTRW. Hal ini dikarenakan RTRW seringkali belum cukup spesifik untuk memberikan petunjuk yang jelas dalam pelaksanaan pembangunan di tingkat dasar.

RDTR berperan penting dalam mewujudkan tata ruang yang tertib dan teratur, serta memastikan pemanfaatan ruang sesuai dengan peruntukannya. Dengan adanya RDTR, konflik kepentingan dalam pemanfaatan ruang dapat diminimalisir, dan pembangunan dapat diarahkan pada pencapaian tujuan yang telah ditetapkan dalam RTRW. Muatan RDTR meliputi:

- A. Tujuan penataan Bagian Wilayah Perkotaan (BWP), Bagian Wilayah Perkotaan (BWP) merupakan sub-divisi dari kawasan perkotaan yang ditetapkan sebagai objek utama dalam penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). BWP umumnya mencakup area dengan fungsi dan karakteristik tertentu, seperti pusat kegiatan, kawasan industri, atau permukiman.

Tujuan penataan Bagian Wilayah Perkotaan (BWP) sebagaimana dimaksud merupakan indikator keberhasilan yang terukur, sejalan dengan visi dan misi yang telah ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) kabupaten/kota. Tujuan ini menjadi dasar

penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan dapat dilengkapi dengan indikator kinerja yang lebih spesifik.

- B. Rencana struktur ruang, Struktur ruang merupakan suatu sistem hierarkis yang terdiri dari pusat-pusat permukiman dan jaringan infrastruktur yang saling terhubung, dirancang untuk mendukung aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat. Elemen-elemen kunci dalam struktur ruang meliputi rencana pengembangan pusat layanan, jaringan transportasi, dan jaringan prasarana lainnya.
- C. Rencana pola ruang, Pola ruang dapat dipandang sebagai suatu sistem yang mengatur hubungan antara ruang dan aktivitas manusia. Melalui pola ruang, ditetapkan kawasan lindung yang berfungsi sebagai penyangga kehidupan dan kawasan budidaya yang mendukung berbagai macam aktivitas manusia, seperti ekonomi, sosial, dan budaya.
- D. Penetapan sub Bagian Wilayah Perkotaan (BWP) yang diprioritaskan penangannya, Penetapan Sub-BWP prioritas bertujuan untuk mengarahkan upaya pengembangan kawasan perkotaan dengan mendefinisikan secara jelas lokasi-lokasi yang akan ditangani dan tema-tema pengembangan yang akan diprioritaskan.
- E. Ketentuan pemanfaatan ruang, Ketentuan pemanfaatan ruang berfungsi sebagai instrumen operasional untuk merealisasikan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dalam konteks pengembangan

Bagian Wilayah Perkotaan (BWP) dalam jangka waktu lima tahun. Ketentuan ini menjadi pedoman dalam pelaksanaan program-program pembangunan yang sesuai dengan tujuan RDTR

### **2.5.2 Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota (PZ)**

Peraturan zonasi, atau *zoning regulation*, merupakan instrumen perencanaan tata ruang yang mengatur pemanfaatan lahan secara rinci pada tingkat dasar. Konsep zonasi ini umum diterapkan di negara-negara maju yang mengadopsi pola pengembangan berbasis blok kawasan. Di Indonesia, dengan karakteristik pengembangan wilayah yang berbeda, peraturan zonasi disesuaikan dengan kondisi lokal, seringkali mengacu pada batas-batas administratif. Istilah sinonim untuk peraturan zonasi meliputi *zoning code*, *land development code*, dan sebagainya. Peraturan zonasi ini disusun untuk setiap zona peruntukan dalam Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), baik zona budidaya maupun lindung, dan mengatur berbagai aspek pemanfaatan ruang, termasuk peruntukan lahan, intensitas bangunan, dan kegiatan yang diperbolehkan.

Peraturan Zonasi (PZ) memuat seperangkat ketentuan yang mengatur pemanfaatan ruang secara terperinci, meliputi ketentuan kegiatan, intensitas, tata bangunan, prasarana, dan persyaratan khusus lainnya. Selain itu, teknik pengaturan zonasi yang bersifat fleksibel seperti Transfer Development Rights (TDR) dan bonus zoning dapat diterapkan untuk mengakomodasi kondisi lokal dan tujuan perencanaan yang lebih spesifik. RDTR bersama dengan PZ, menjadi instrumen pengendalian

pemanfaatan ruang yang komprehensif, dengan mempertimbangkan aspek kepadatan, lingkungan, dan perizinan. PZ berfungsi sebagai pedoman teknis dalam perencanaan, pengembangan, dan pemanfaatan lahan.


## **2.6 RUANG TERBUKA HIJAU**

Ruang Terbuka Hijau (RTH) memiliki peran yang krusial dalam menunjang keberlanjutan perkotaan. Studi literatur Pratiwi & Purnomo dalam Eko Budi Santoso 2022 konsisten menunjukkan bahwa RTH berkontribusi signifikan dalam meningkatkan kualitas lingkungan, menyediakan ruang publik, dan mendukung berbagai aktivitas sosial-ekonomi. Secara normatif, Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang telah menetapkan persyaratan minimal luasan RTH. Ketentuan alokasi minimal 30% untuk RTH, dengan rincian 20% untuk publik dan 10% untuk privat, menjadi dasar hukum bagi upaya pelestarian lingkungan perkotaan.

Pemerintah daerah umumnya menetapkan standar kuantitas dan kualitas ruang terbuka hijau berdasarkan perhitungan yang mempertimbangkan faktor-faktor seperti luas wilayah, jumlah penduduk, dan fungsi ekologisnya. Studi-studi empiris menunjukkan bahwa ruang terbuka hijau tidak hanya berfungsi sebagai paru-paru kota, tetapi juga sebagai pusat rekreasi, interaksi sosial, dan bahkan sebagai sarana untuk mengurangi stres.

Konsep pengelolaan ruang terbuka hijau yang efektif mencakup aspek kuantitatif maupun kualitatif. Selain memenuhi standar kuantitas yang telah ditetapkan, kualitas ruang terbuka hijau juga perlu diperhatikan, termasuk aspek ekologis, sosial, dan estetika. Salah satu pendekatan yang dapat diadopsi adalah dengan memaksimalkan pemanfaatan lahan kosong. Prinsip *good environmental governance* juga perlu diterapkan dalam pengelolaan ruang terbuka hijau untuk memastikan keberlanjutannya.

## 2.7 KERANGKA PIKIR



Gambar 2.1 Kerangka Pikir